



PUTUSAN

Nomor 1334/Pdt.G/2024/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, xxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON**, xxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Dahulu di xxxxxxxxxx; Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;  
Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 September 2024 yang mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 1 dari 12



Agama Balikpapan dengan register Nomor 1334/Pdt.G/2024/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 04 September 2014, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kua.16.03.4/PW.01/64/2024 tanggal, 16 Agustus 2024. Yang di kutip berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 876/16/IX/2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orangtua Pemohon di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, selama 8 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: xxxxxxxx, Dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2021 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan;
5. Bahwa penyebab perselisihan tersebut terjadi karena Termohon tidak jujur di dalam mengelola hasil usaha milik Pemohon, diaman keuntungan dari hasil usaha tersebut Termohon pergunakan dengan peruntukan yang tidak jelas hal tersebut ketahuan berawal dari ada seseorang yang menagih hutang-piutang kepada Pemohon, Pemohon merasa terkejut dengan tagihan tersebut sebab Pemohon tidak pernah meminjam uang kepada siapa pun dan ternyata tagian tersebut untuk Termohon, sejak awal Termohon masih dapat di hubungi namun Termohon tidak memberitahu keberadaan Termohon dimana karena Termohon menjadi pencarian orang-orang yang telah di hutangnya sampai akhirnya nomor handphone milik Termohon sudah tidak dapat di hubungi kembali;

Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 2 dari 12



6. Bahwa sejak bulan September 2022 Termohon pergi meninggalkan rumah orangtua Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah berturut-turut hingga sekarang. Selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain kepada keluarga dan teman, namun keberadaannya tidak diketahui;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Pemohon dan Termohon, memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **(PEMOHON)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **(TERMOHON)** di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara principal di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar sabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil. Selanjutnya

Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 3 dari 12



pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor Kua.16.03.4/PW.01/64/2024, tanggal 16 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxx yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda bukti P1 serta diparaf;
- Fotokopi yang telah diberi materai cukup Surat Keterangan nomor 400/244/Lmr/2024, tanggal 04 September 2024 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda bukti P2 serta diparaf;

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. SAKSI 1, xxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2014 di KUA Kecamatan xxxxxxxxx, dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon telah berbuat curang dan tidak jujur dalam mengelola usaha yang dimiliki oleh Pemohon, bahkan Pemohon sangat kaget jika Termohon memiliki hutang yang banyak tanpa diketahui uang tersebut digunakan untuk sesuatu;

Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 4 dari 12



- Bahwa karena hal tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah di mana Termohon pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa Selama berpisah tempat tinggal, Termohon tidak diketahui lagi keberadaan dan alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari alamat Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

2. SAKSI 2, xxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2014 di xxxxxxxxxx dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa dari penuturan Pemohon ketidak harmonisan tersebut disebabkan karena Termohon telah membuat rugi karena ketidakjujuran Termohon dalam mengelola usaha milik Pemohon, bahkan Termohon memiliki hutang yang tidak diketahui oleh Pemohon;

Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 5 dari 12



- Bahwa karena hal tersebut, sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan Termohon yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lamanya dan tidak pernah berkumpul lagi hingga saat ini;
- Bahwa Selama berpisah tempat tinggal, Termohon tidak diketahui lagi keberadaan dan alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah berusaha mencari alamat Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa Pemohon telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan permohonan Pemohon

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam

Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 6 dari 12





permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan a quo, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa permohonan cerai karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P1, P2, dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Hakim menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang merupakan bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, berupa surat keterangan Ghaib, terbukti bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas di wilayah Indonesia;

Menimbang bahwa kesaksian para saksi Pemohon yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sewaktu

Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 7 dari 12



tinggal serumah telah terjadi ketidak harmonisan dan selalu terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak jujur di dalam mengelola hasil usaha milik Pemohon, diaman keuntunyan dari hasil usaha tersebut Termohon pergunakan dengan peruntukan yang tidak jelas hal tersebut ketahuan berawal dari ada seseorang yang menagih hutang-piutang kepada Pemohon, Pemohon merasa terkejut dengan tagihan tersebut sebab Pemohon tidak pernah meminjam uang kepada siapa pun dan ternyata tagian tersebut untuk Termohon, sejak awal Termohon masih dapat di hubungi namun Termohon tidak memberitahu keberadaan Termohon dimana karena Termohon menjadi pencarian orang-orang yang telah di hutangnya sampai akhirnya nomor handphone milik Termohon sudah tidak dapat di hubungi kembali, hal mana akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Hakim menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 September 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sewaktu tinggal bersama dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak jujur di dalam mengelola hasil usaha milik Pemohon, diaman keuntunyan dari hasil usaha tersebut Termohon pergunakan dengan peruntukan yang tidak jelas hal tersebut ketahuan berawal dari ada seseorang yang menagih hutang-piutang kepada Pemohon, Pemohon merasa terkejut dengan tagihan tersebut sebab Pemohon tidak pernah meminjam uang kepada siapa pun dan ternyata tagian tersebut untuk Termohon, sejak awal Termohon masih dapat di hubungi namun Termohon tidak memberitahu keberadaan Termohon dimana karena Termohon menjadi pencarian orang-orang yang telah di

Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 8 dari 12





hutangnya sampai akhirnya nomor handphone milik Termohon sudah tidak dapat di hubungi kembali;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lamanya dan hingga sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak sanggup lagi didamaikan, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lamanya dan tidak ada upaya untuk bersatu lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang Pemohon terhadap Termohon telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

*Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin*

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

*Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan setelah Putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan

Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 10 dari 12



kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 495.000,- (*empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskandi Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1446 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Juhri, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Jamaludin, S. H**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon** tanpa kehadiran **Termohon**;

Hakim,

**Drs. H. Juhri, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Jamaludin, S. H**

Perincian biaya :

Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 11 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h : Rp 495.000,00**

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 12 dari 12